



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024**

TENTANG


**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi di dalam dan atau di luar satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik serta dapat menurunkan kualitas pendidikan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangan Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
7. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
6. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, secara langsung atau dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar, yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
7. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
8. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
10. Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan di Daerah.
11. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan adalah tim yang dibentuk satuan Pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan.
13. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan Pendidikan.
14. Warga sekolah adalah bagian atau individu-individu yang berada dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
15. Kepala Satuan Pendidikan yang Selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
19. Mitra satuan pendidikan adalah orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat dan/atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pada satuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau Tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan; dan
 - c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjamin hak peserta didik dalam memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan;
 - b. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
 - c. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
 - d. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.
- (3) Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah adalah:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. orang tua/wali;
 - e. komite sekolah;
 - f. masyarakat; dan
 - g. Pemerintah Daerah.
- (4) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kebijakan Keselamatan Peserta Didik;
 - b. Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan;
 - c. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan;
 - d. Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan;



- e. Sanksi; dan
- f. Pengawasan dan Evaluasi.

BAB III
KEBIJAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK
Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun kebijakan keselamatan peserta didik.
- (2) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan dokumen yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan panduan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut aman dan membawa keselamatan bagi peserta didik dalam keseluruhan interaksi dan proses belajar di satuan pendidikan.
- (3) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menyadari, mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan terhadap peserta didik yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. memastikan bahwa pendidik, dan mitra satuan pendidikan berperilaku secara tepat terhadap anak; serta
 - c. memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan anak.
- (4) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diberlakukan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang pro perlindungan anak dan menghindarkan anak dari risiko kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan. 000
- (5) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan keselamatan peserta didik dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. penyadaran;
 - b. pencegahan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. respon/penanganan.
- (2) Penyadaran dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui upaya publikasi dan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan mitra sekolah untuk berusaha secara sadar memahami pentingnya kebijakan keselamatan anak, dan pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan untuk merespon resiko terjadinya kekerasan pada peserta didik.
- (3) Pencegahan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memastikan satuan pendidikan dapat melaksanakan prosedur pencegahan tindak kekerasan dengan baik.
- (4) Pelaporan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memastikan prosedur pelaporan terhadap tindak kekerasan di satuan pendidikan mempunyai standar, mekanisme dan akses yang mudah serta dapat berjalan dengan baik.



- (5) Respon/penanganan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memastikan satuan pendidikan dapat memberikan respon/penanganan terhadap kekerasan di satuan pendidikan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi tindak kekerasan pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan keselamatan peserta didik memiliki kode perilaku yang berisi tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.
- (2) Setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan wajib membaca kode perilaku keselamatan peserta didik dan menandatangani sebagai bentuk persetujuan yang berimplikasi pada pekerjaan.
- (3) Kepala Sekolah memastikan setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menandatangani kode perilaku keselamatan peserta didik dan mengawasi penerapannya.
- (4) Dinas wajib melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kode perilaku keselamatan peserta didik yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kode perilaku keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup aspek-aspek yang dilarang dan yang harus bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan.
- (2) Aspek yang dilarang bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didik;
 - b. memakai bahasa yang tidak pantas, menghina, atau kasar;
 - c. memermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina peserta didik;
 - d. menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan peserta didik tertentu dibanding peserta didik lainnya;
 - e. bertindak yang dapat menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan peserta didik pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan;
 - f. menghabiskan waktu berlebih dengan peserta didik di tempat yang jauh dari peserta didik lainnya;
 - g. melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri peserta didik;
 - h. menunjukkan peserta didik gambar, film, dan website yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan ekstrim;
 - i. menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual;
 - j. terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan peserta didik;
 - k. mengajak peserta didik untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah;
 - l. tidur di tempat tidur yang sama dengan peserta didik saat kegiatan sekolah;
 - m. mengeksploitasi peserta didik yang mendatangkan keuntungan seperti uang, dan sebagainya;
 - n. membiarkan atau ikut serta dalam perilaku peserta didik yang sifatnya ilegal, tidak aman dan mengarah pada kekerasan.
 - o. menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.



- (3) Aspek yang harus dilakukan bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut;
 - b. merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi risiko;
 - c. sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan peserta didik;
 - d. memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan;
 - e. memastikan akuntabilitas antar pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani.
 - f. berbicara dengan peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan pendidik/tenaga kependidikan atau pihak lain dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran;
 - g. memberdayakan peserta didik dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah;
 - h. selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional;
 - i. mendorong praktek-praktek pengikutsertaan sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan; dan
 - j. menghormati hak-hak anak, berlaku adil, jujur, dan menghormati harga diri.
- (4) Satuan pendidikan dapat menambahkan aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang relevan terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

BAB IV
BENTUK DAN JENIS TINDAK KEKERASAN
Pasal 10

- (1) Bentuk tindak kekerasan pada anak terdiri atas:
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran anak; dan
 - e. eksploitasi anak.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh, seperti: mencubit, mencakar, menjewer, memukul, menampar, menendang dan/atau sejenisnya.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, seperti: meremehkan, mengejek, membentak, melecehkan, mengancam, menghukum, mengabaikan, mempermalukan di depan umum, menjadikan anak sasaran kemarahan dan sejenisnya.



- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
- (5) Penelantaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan atau medis.
- (6) Eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan segala aktivitas yang ditujukan untuk memanfaatkan anak untuk kepentingan orang dewasa baik secara ekonomi, seksual maupun tujuan lain.

Pasal 11

Jenis tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
- j. tindak kekerasan lainnya dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran anak dan/atau eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

Upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah dilakukan sesuai dengan kewenangannya.



- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan upaya pencegahan tindak kekerasan pada masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan kebijakan keselamatan peserta didik yang telah ditetapkan.
- (2) Upaya pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
 - b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
 - c. menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
 - d. segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - e. menyusun dan menerapkan kebijakan keselamatan peserta didik melalui prosedur dan panduan pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan;
 - f. melakukan sosialisasi kebijakan keselamatan peserta didik dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
 - g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
 - h. memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.
- (3) Untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekolah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. merumuskan nilai-nilai di satuan pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku kekerasan;
 - b. mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah;
 - c. mengikuti seminar, pelatihan maupun sosialisasi mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memfasilitasi pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empatik pada anak;
 - e. memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mengatasi stres melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan;
 - f. mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah;
 - g. menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik; dan
 - h. menyusun dan menerapkan tata tertib di satuan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan dan jenis dan bentuk apapun; serta



- i. dalam hal kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar satuan pendidikan wajib mendapatkan persetujuan dari orangtua/wali peserta didik secara tertulis.
- (4) Untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekolah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan;
 - b. menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik;
 - c. menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan;
 - d. menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses;
 - e. menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas; dan/atau
 - f. menyediakan kamera pengawas di tempat yang dibutuhkan paling sedikit pada: ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan di sekolah.
- (5) Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekolah wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan keselamatan peserta didik.
- (6) Untuk melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, sekolah harus:
- a. menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orangtua/wali terhadap informasi yang disampaikan;
 - b. memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi;
 - c. meminta keterlibatan dan kerjasama dari orangtua/wali dalam *menelusuri/ mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi*;
 - d. menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan/gejala tindak kekerasan;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala tindak kekerasan sehingga hanya pihak orangtua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja; dan
 - f. menghormati keputusan orangtua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik anak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan upaya pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), setiap satuan pendidikan wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan.

g. y. f. f

- (2) Tim pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab, yakni Kepala Sekolah;
 - b. Ketua, yakni perwakilan pendidik/guru bimbingan konseling;
 - c. Anggota, dapat meliputi:
 - 1) perwakilan dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - 2) perwakilan dari peserta didik;
 - 3) perwakilan dari orangtua/wali peserta didik;
 - 4) perwakilan dari komite sekolah;
 - 5) perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah desa setempat, atau unsur anggota polisi/tentara di lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Tim pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kegiatan pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan setiap tahun.
- (4) Tim pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan serta ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.
- (5) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan hasil pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 15

- (1) Pendanaan terkait dengan kegiatan pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan terintegrasi dalam program dan kegiatan yang relevan melalui sumber anggaran yang tersedia di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan sekolah masing-masing;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah setiap tahun berkenaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah;
 - b. memberikan fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
 - c. melaksanakan kerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; serta
 - e. mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.
- (3) Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat terdiri dari unsur:
 - a. Dinas sebagai sekretariat Satuan Tugas;



- b. organisasi perangkat daerah terkait;
 - c. organisasi pemerintah vertikal terkait;
 - d. pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. komite sekolah dan/atau dewan pendidikan Daerah;
 - f. organisasi profesi/lembaga psikolog;
 - g. pakar pendidikan; dan/atau
 - h. tokoh agama/tokoh masyarakat;
- (4) Sebagai sekretariat Satuan Tugas, Dinas melaksanakan tugas koordinasi, administrasi, fasilitasi, pelaksanaan, pengawasan, kerjasama dan pelaporan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama di Daerah.
- (6) Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap semester.
- (7) Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 17

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan upaya penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan.
- (2) Upaya penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
 - b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
 - d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
 - e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
 - f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
 - g. wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
 - h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;



- i. wajib melaporkan kepada Dinas atau Satuan Tugas dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk mendapatkan tindak lanjut dengan segera; dan
 - j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.
- (3) Identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik.
- (4) Identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Kepala sekolah menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
 - c. Apabila tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik, psikis, penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera, Kepala Sekolah wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan memberitahukan pada orang tua/wali.
 - d. Wali kelas melakukan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
 - e. Wali kelas menyimpulkan tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
 - f. Wali kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
 - g. Kepala Sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut.
 - h. Kepala sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- (5) Menindaklanjuti kasus secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik di rumah.
 - b. Wali Kelas melakukan kunjungan rumah orang tua/ wali peserta didik dan menyampaikan maksud kunjungan.
 - c. Wali Kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil kunjungan rumah.
 - d. Kepala Sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya.
 - e. Kepala Sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali.
 - f. Orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah.



- g. Orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati.
- (6) Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati. Dalam rangka koordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Wali kelas berkoordinasi dengan orangtua/wali dan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan;
 - b. Wali kelas dan orangtua mengajukan rencana rujukan kepada Kepala Sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak mana yang akan membiayai;
 - c. Kepala Sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan
 - d. Wali kelas bersama orangtua/wali melaksanakan kegiatan rujukan;
 - e. Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan kepada Kepala Sekolah;
 - f. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - g. Wali kelas melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - h. Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan monitoring kepada Kepala Sekolah;
 - i. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring;
 - j. Apabila peserta didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, kepala sekolah memerintahkan wali kelas/ tim penanggulangan kekerasan di sekolah untuk menutup kasus;
 - k. Apabila peserta didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas/ tim penanggulangan kekerasan di sekolah untuk menghubungi Pekerja Sosial dari pemerintah setempat untuk tindak lanjutnya.
- (7) Kepala Sekolah dapat melibatkan tim pencegahan tindak kekerasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk membantu wali kelas dalam hal upaya penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib membentuk tim penanggulangan untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
 - c. wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan tindakan kekerasan; dan
 - d. wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan



yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

- (3) Tim penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari satuan pendidikan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas wajib menyusun prosedur operasional penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan sebagai landasan Tim melaksanakan tugas.
- (7) Kepala Dinas wajib melaporkan progres dan hasil laporan penanggulangan tindak kekerasan kepada Bupati secara berkala dan/atau setelah laporan ditindaklanjuti.
- (8) Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menanggulangi dan menindaklanjuti laporan kekerasan pada satuan pendidikan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik yang terbukti melakukan tindak kekerasan sesuai dengan bentuk dan jenis tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i dalam rangka pembinaan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Tindakan lain yang bersifat edukatif.
- (2) Apabila terdapat peserta didik yang terbukti melakukan tindak kekerasan sesuai dengan bentuk dan jenis tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dan huruf h maka sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindak kekerasan sesuai dengan bentuk dan jenis tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengurangan hak; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/ pemberhentian hubungan kerja.

Pasal 21

- (1) Dinas memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang terbukti melakukan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pengurangan hak;
 - d. pembebasan tugas; dan



- e. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pendidik/ tenaga kependidikan.
- (2) Dinas dapat mengusulkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan apabila pendidik/tenaga kependidikan yang bersangkutan terbukti melakukan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dan huruf h.
 - (3) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Inspektorat Daerah serta mempedomani mekansime dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dinas memberikan sanksi kepada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), berupa:
 - a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. penggabungan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, Pasal 21 ayat (1) huruf e dan ayat (2) bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian, atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 tidak mengesampingkan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.



Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dinas wajib berpedoman pada prinsip:
 - a. adil, yaitu setiap orang yang terlibat dalam pengawasan berlaku adil dan diperlakukan adil dan setara.
 - b. transparan, yaitu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat.
 - c. objektif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mendengar pendapatnya.
 - d. Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan kepada Satuan Pendidikan, yang mencakup kepala sekolah, pendidik/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kegiatan pencegahan dan penanggulangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan:
 - a. kunjungan lapangan ke satuan pendidikan, keluarga dan tempat-tempat yang diindikasikan dari laporan.
 - b. wawancara untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terkait.
 - c. mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.
 - d. Menginvestigasi untuk mendalami masalah dan menentukan pelanggaran.
 - e. penyampaian hasil-hasil temuan dan rekomendasi.
 - f. pemeriksaan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Kepala Dinas dapat melibatkan Kepala Bidang/Pengawas Sekolah/Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir semester setiap tahun berkenaan.
- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 27

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Dinas, Satuan Pendidik, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas dan Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan dan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan



DAD IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Kepala Dinas menindaklanjuti Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 Desember 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 817